

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemilihan Umum

1. Pengertian pemilihan umum

Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang sekaligus merupakan perwujudan dari negara demokrasi atau suatu cara untuk menyalurkan aspirasi atau kehendak rakyat. Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Menurut Ramlan Surbakti, Pemilu dapat diartikan juga sebagai tata cara atau mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai.¹⁸

Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam selembar kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pemilihan Umum adalah sarana

¹⁸ Indra Pahlevi, *Pemilu Serentak dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), 2015), h.1.

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁹

Menurut Harris G.Warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki.²⁰ Sedangkan menurut A.Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan. Menurut Ali Moertopo pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankn kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945.²¹

Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara. Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan, Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dalam Negara Kesatuan

¹⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

²⁰ M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya), hlm. 2

²¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2012), h.

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²²

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa Pemilu merupakan syarat mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat karena dengan banyaknya jumlah penduduk demi seorang dalam menentukan jalannya pemerintahannya oleh sebab itu kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan cara perwakilan. Pemilihan umum menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Kondisi kehidupan rakyat yang cenderung berubah memerlukan adanya mekanisme yang memudah dan mengaturnya yaitu melalui proses pemilihan umum. Setiap penduduk dan rakyat Indonesia yang telah dewasa memiliki hak untuk menggunakan pilihannya dalam pemilihan umum. Regulasi kepemimpinan baik 9 eksekutif maupun Legislatif akan terlaksana secara berkala dengan adanya pemilihan umum yang dipilih langsung oleh masyarakat.

2. Dasar Hukum Pemilihan Umum

Landasan hukum yang mendasari pelaksanaan Pemilu 2024, yaitu Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal-pasal tentang penyelenggaraan pemilu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 1: Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- b. Pasal 5: Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD,

²² Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 08 tahun 20012 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.

- c. Pasal 176 ayat (4): Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- d. Pasal 510: Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.
- e. Pasal 515: Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta.
- f. Pasal 531: Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan menghalangi seseorang untuk memilih, membuat kegaduhan, atau mencoba menggagalkan pemungutan suara dipidana paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta.
- g. Pasal 523: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara 24-72 bulan dan denda Rp 24 juta - Rp 72 juta.
- h. Pasal 182A: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana

dengan pidana penjara 24-72 bulan dan denda Rp 24 juta - Rp 72 juta.

- i. Pasal 187 ayat (5): Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota, dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.
- j. Pasal 199: Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.
- k. Pasal 573: Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.²³

Dengan demikian, pasal-pasal di atas menjelaskan tentang asas penyelenggaraan pemilu, kesempatan disabilitas, pendaftaran partai politik, dan sanksi pidana terhadap pelanggaran dan kecurangan dalam pemilu.

3. Tujuan Dan Manfaat Pemilihan Umum

Tujuan penyelenggaraan pemilu ialah untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan dan pergantian pejabat negara yang diangkat melalui pemilihan (elected public officials). Artinya ketika terjadi pemilihan umum harus terjadi pergantian pemerintahan atau pejabat negara. Mungkin saja terjadi, pemerintahan suatu partai politik dalam sistem parlementer memerintah untuk dua, tiga, atau empat kali, ataupun seorang Presiden di Indonesia atau Amerika Serikat dipilih untuk dua kali masa jabatan. Dimaksud memungkinkan di sini berarti bahwa pemilihan umum itu harus membuka kesempatan yang sama bagi peserta pemilu untuk menang atau kalah. Pemilu yang

²³ UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu

demikian itu hanya dapat terjadi apabila benar-benar dilaksanakan dengan jujur dan adil (jurdil).²⁴

Pemilu juga bertujuan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan melaksanakan hak asasi warga negara. Untuk menentukan jalannya negara, rakyat sendirilah yang harus mengambil keputusan melalui perantara wakilwakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif. Hak-hak politik rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan dan fungsi-fungsi negara secara dengan benar dan sebaikbaiknya menurut Undang-Undang Dasar adalah hak konstitusional warga negara dan merupakan hak yang sangat fundamental. Oleh karena itu penyelenggaraan pemilu, di samping merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, juga merupakan sarana pelaksanaan hak-hak asasi warga negara sendiri. Demikian pula di lingkungan kekuasaan eksekutif, rakyat sendirilah yang harus memilih Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memimpin jalannya pemerintahan baik di tingkat pusat, ditingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota.²⁵

Pemilihan umum memiliki beberapa manfaat, baik bagi rakyat maupun pemerintah, yakni sebagai berikut:

- a. Menganti pimpinan secara konstitusional Pemilu dapat dijadikan sarana terbaik untuk melakukan pergantian pemimpin secara konstitusional kondusif dan dapat dirasakan kinerja pemimpinnya selama 5 tahun berkuasa. Jika rakyat tidak puas, maka bisa menggantikannya dengan sosok yang baru melalui pemilihan umum.
- b. Menjadi tempat rakyat mengemukakan pendapat Pemilu dapat dijadikan sebagai tempat rakyat untuk

²⁴ Miriam Budirjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.461

²⁵ Syahrial Syarbaini, dkk. *Sosiologi dan Politik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h.80

mengeluarkan pendapat tentang siapa yang layak dipilih mereka untuk memimpin negara atau sebagai wadah untuk ikut terlibat dalam proses politik.

- c. Menjadi jalan bagi pemimpin politik Pemilu dapat dijadikan sebagai tempat bagi para pemimpin politik untuk mendapatkan legitimasi dan mendapatkan kepercayaan dari rakyat.
- d. Wadah untuk mewujudkan kedaulatan Pemilu dapat dijadikan sebagai wadah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang kuat dan tidak bisa diintimidasi oleh pihak manapun dan memiliki hak penuh untuk memilih calon pemimpin sesuai keinginan tanpa paksaan, ancaman atau tekanan dari orang lain agar tidak menjadi penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan.²⁶

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan tujuan dan manfaat pemilu adalah sebagai wadah untuk terjadinya peralihan pemerintah. Serta pergantian pejabat negara yang diangkat melalui pemilihan.

4. Asas-Asas Pemilihan Umum

Dalam Pasal 2 UU Pemilu yang berbunyi: "Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil". Asas dalam pelaksanaan Pemilu memang terlihat tidak penting, akan tetapi itu memegang nilai yang penting dalam pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Asas lebih sekedar visi dan misi, atau kaidah dan motto. Asas merupakan ruh dari pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Asas juga menentukan seberapa kualitas Pemilu itu dilaksanakan, serta sejauh mana integritas penyelenggara Pemilu dipertaruhkan. Berikut akan penulis jelaskan mengenai

²⁶ Miriam Budirjo, *Dasar-Dasar Ilmu...*, h.470.

makna asas-asas Pemilu yang saat ini diterapkan di Indonesia.²⁷

- a. Asas Langsung Yaitu rakyat dapat memilih langsung calon pemimpin yang sesuai dengan pikiran dan hati tanpa bisa diwakili siapapun. Bagi seseorang yang menderita sakit dapat langsung memberikan suaranya di kediamannya dengan pengawasan dari pihak panitia agar kertas yang telah menjadi hak pilihnya tidak diselewengkan atau dibuat curang.
- b. Asas Umum Yaitu pemilihan umum berlaku bagi siapa saja tidak memandang jenis kelamin, pekerjaan dan status sosial seseorang. Pemilu adalah hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat misalnya telah berusia 17 tahun atau telah menikah serta sehat jasmani rohani (tidak gila).²⁸
- c. Asas Bebas Pemilu berlaku untuk segenap warga negara Indonesia yang tinggal di kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang sedang tinggal di luar negeri. Pemilu dapat dilakukan di negara lain yang sebelumnya telah melewati beberapa prosedur ijin yang resmi dari pihak pemerintah negara itu sendiri dan duta besar, setiap pemilih dapat berhak mengubah calon pemimpin yang akan dipilihnya tanpa ancaman atau paksaan orang lain.
- d. Asas Rahasia Memilih calon pemimpin tidak bisa diberitahukan pada orang lain bahkan pada pihak panitia sekalipun agar tercipta suasana yang tetap aman, tidak memicu keributan dan saling menghina hanya karena berbeda pilihan. pihak panitia pemilu juga tidak diperbolehkan untuk memberitakan pilihan orang lain,

²⁷ Dede Rosyada, *Memilih dan Dipilih*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), h.40.

²⁸ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Tentang Pilkada

pilihan diri sendiri, bahkan dilarang bertanya pada pemilih tentang calon pemimpin yang mana yang akan dipilihnya. Asas yang meningkatkan kualitas pemilu.

- e. Asas Jujur Pemilu harus dilaksanakan dengan jujur dan apa adanya tanpa ada perwakilan dari keluarga, teman atau orang tua atau lewat perantara lainnya. ketika penghitungan suara dilakukan maka pihak panitia penyelenggara pemilu harus memperbolehkan masyarakat ikut menyaksikan acara penghitungan suara tersebut. Intinya adalah penghitungan suara harus secara transparan, melibatkan masyarakat dan secara langsung.
- f. Asas Adil Semua pemilih mendapatkan hak dan perlakuan yang sama termasuk perlindungan dari adanya ancaman dan kecurangan dari pihak pihak tertentu. Para pemilih yang berusia manula tidak diperbolehkan ditinggalkan begitu saja tanpa pemberitahuan. Dari beberapa kasus yang pernah terjadi ada beberapa oknum dan orang orang yang tidak bertanggung jawab mengendalikan situasi tertentu yaitu membiarkan para manula terlambat datang dalam pemilu yang akhirnya mereka kehilangan hak pilihnya karena alasan waktu pemilu telah habis.²⁹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa asas Pemilu menentukan seberapa kualitas Pemilu itu dilaksanakan, serta sejauh mana Integritas Penyelenggara Pemilu dipertaruhkan. Asas memang bukan jaminan mutlak dalam pelaksanaan Pemilu, namun itu merupakan indikator apakah pelaksanaan Pemilu akan berjalan demokratis. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

²⁹ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 67

B. Komisi Pemilihan Umum

1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum

Dalam UU Nomor 15 tahun 2011 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam pasal 9 ini juga dijelaskan mengenai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. Ayat (7) pasal ini menjelaskan bahwa KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi, sedang KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota (ayat (8)).³⁰

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/ DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945.

Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD 1945, tetapi kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri. .

³⁰ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu

Siswo meyakini bahwa: Penyelenggara pemilihan umum merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilu, terdiri atas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk tingkat provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk wilayah kabupaten/kota sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), presiden/ dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibentuklah lembaga KPU.³¹

Kedudukan komisi pemilihan umum tidak ditentukan dalam UUD 1945, maka kedudukan komisi pemilihan umum tidak dapat disejajarkan dengan lembaga lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Kewenangan komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum, hanya ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri". Komisi pemilihan umum dengan demikian adalah penyelenggara pemilihan Umum, dan sebagai penyelenggara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen).

Berdasarkan definisi di atas, yang dimaksud dengan komisi pemilihan umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen). Pemilihan

³¹ Soehino, *Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta,2003), h.

umum yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum meliputi pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum

KPU merupakan lembaga yang lahir untuk menyelenggarakan pemilihan umum, adapun peraturan perundang-undangan yang mengaturnya pertama kali yakni

- a. Undang-Undang No. 03 tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, undang-undang ini mereformasikan Lembaga Pemilihan Umum (LPU) menjadi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diposisikan sebagai penyelenggara pemilihan umum yang sebenarnya yaitu mewujudkan *free and fairelection* atau pemilihan umum yang jujur dan adil.
- b. Undang-Undang No. 04 tahun 2000 yang dalam pokoknya menegaskan bahwa KPU bersifat indenpenden.
- c. Keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu [DPR](#), [DPD](#) dan [DPRD](#), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu.

- f. Undang-Undang Nomo 7 Tahun 2017 KPU diberikan wewenang untuk mengawasi dan mengatur pelaksanaan kampanye pemilu, termasuk mengatur metode kampanye, jadwal, dan tempat pelaksanaan kampanye. KPU juga harus menerapkan prinsip adil, terbuka, dan proporsional dalam memberikan izin kegiatan kampanye.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa landasan hukum memiliki beberapa fungsi yang penting bagi sebuah lembaga. Termasuk mengatur pergaulan hidup, menjamin keseimbangan dan keadilan. Menjadi pertimbangan pembentukan peraturan, menjadi landasan untuk mengatasi permasalahan hukum, menjadi landasan untuk mengisi kekosongan hukum, dan menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis.

3. Visi Dan Misi Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum memiliki Visi: “Menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, professional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang Langsung, Umum, Bebas Dan Rahasia (LUBER) serta Jujur Dan Adil (jurdil).” Visi tersebut kemudia dijabarkan menjadi 6 (enam) misi, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- b. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu.
- c. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan.

- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat.
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggara pemilu.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa visi misi KPU visi dan misi KPU mempengaruhi profesionalisme KPU. Dengan cara meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilihan Umum, meningkatkan kesadaran politik rakyat. Juga memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum.

4. Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum

Dalam Pasal 12 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal,
- b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN,
- c. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu,
- d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu,
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi,
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih,
- g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu,
- h. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya,

- i. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu,
- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat,
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan
- l. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam Pasal 13 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - 1) menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN,
 - 2) menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu,
 - 3) menetapkan peserta pemilu,
 - 4) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara,
 - 5) menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya,
 - 6) menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu Anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota,

- 7) menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan,
- 8) membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN,
- 9) mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN,
- 10) menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan,
- 11) menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu, dan
- 12) melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang KPU memainkan peran penting. Dalam meningkatkan efisiensi, kualitas, kepercayaan, komunikasi, keseimbangan, akuntabilitas. Juga kualitas pemimpin, kualitas bawahan, kualitas organisasi, dan kualitas pelayanan.

C. *Siyasah Idariyah*

1. Pengertian *Siyasah Idariyah*

Secara istilah, kata *Siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Sedangkan secara bahasa *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.³²

Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik, artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah *siyasah*. Secara harfiah kata *as siyasah* berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan dan arti-arti lainnya.³³

Menurut, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.³⁴ Lebih lanjut, Suyuthi Pulungan, mengemukakan definisi *siyasah* yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan *siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar

³² Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist* (AL-IMARAH: *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2018), Vol. 3, No. 1, h 20.

³³ H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah: Implemntasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h 41.

³⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar alAnshar,1977), h 4-5.

keadilan dan istikamah.³⁵ Menurut Husain Fauzy al-Najjar mengartikan *siyasa* adalah pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan yang tepat demi menjamin terciptanya kebaikan.³⁶

Kata idariyah berasal dari adara asy-syay'a yudiruhu idarah yang artinya mengatur atau mengatur sesuatu. Administrasi Negara pemahamannya sendiri tentang seluruh proses rantai pelaksanaan tindakan dua orang atau lebih yang terlibat beberapa upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi negara Syariah Islam sedang melakukan upaya untuk melindungi harta benda, jiwa, keluarga dan kehormatan melalui pengumpulan data. Siyasa Idariyah, yaitu bidang yang menangani administrasi negara. Kata Idariyah adalah Masdar (infinitif) dari adara asy syay'a yudiru Administrasi Negara atau dalam agama islam dikenal dengan Siyasa Idariyah mempunyai arti yaitu seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan yang diselesaikan oleh setidaknya dua individu yang terkait untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Administrasi Negara (Siyasa Idariyah) pada Syariat Islam juga diartikan sebagai pemimpin yang mengatur. Apabila digabungkan kedua kata tersebut yaitu memperbaiki permasalahan pegawai dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahannya idarah, yang artinya mengatur atau menggerakkan sesuatu.

2. Ruang Lingkup Siyasa Dusturiyah

Siyasa Idariyyah yang mempunyai dasar tujuan yaitu mengatur dalam proses administrasi atau kerjasama antara

³⁵ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), h 22-23.

³⁶ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasa :Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta :Erlangga, 2008), h 9.

dua orang atau lebih yang didasari atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai tujuan di dalam Islam. Administrasi sama dengan diwan. Alur kerja diwan sama dengan administrasi negara yaitu menjalankan proses pemerintahan, yang ruang lingkupnya meliputi:

- a. Diwan yang berhubungan dengan sistem rekrutmen dan penggajian tentara.
- b. Diwan yang berhubungan dengan rincian tugas dan pekerjaan para pengawas negara, tempat, dan wilayah kewenangannya serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka.
- c. Diwan yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai.
- d. Diwan yang berhubungan dengan pengaturan (pemasukan dan pengeluaran) keuangan dalam Bait Al-Mal.

3. Sumber Hukum *Siyasah Dusturiyah*

Sumber yang digunakan dalam *fiqh siyasah* sama dengan sumber hukum yang digunakan dalam pembahasan *fiqh* lainnya, dalam *fiqh siyasah* juga menggunakan ilmu *ushul fiqh* dan *qowaid fiqh*. Penggunaan metode ini dalam *fiqh siyasah* nampaknya lebih penting dibandingkan dengan *fiqh-fiqh* yang disebutkan. Sebab persoalan *siyasah* tidak diatur secara rinci oleh *Al-Qur'an* dan *Hadits*.³⁷ Sumber hukum yang digunakan dalam *fiqh siyasah* secara umum yaitu:

- a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pokok aturan agama Islam yang utama dan dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an Al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan perinsip-prinsip kehidupan

³⁷ Suyati Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo.2002), h.30

kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-Qur'an. alam Alquran surah al-Nisa' (4): 59 yang berbunyi: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam ayat ini Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak ada lagi kewajiban dengar dan ta'at.

b. Hadist

Sumber hukum yang kedua ialah hadits yang berhubungan dengan imamah, tingkah laku, perbuatan dan kebijaksanaan Rasulullah dalam menerapkan hukum.³⁸

Pada hadis dari Abū Hurairah riwayat Bukhārī dan Muslim disebutkan:

عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي"

“Barang siapa yang mentaatiku sungguh mentaati Allah, barang siapa yang bermaksiat kepadaku sungguh

³⁸ H.A Djazuli. Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam. Edisi revisi (Jakarta :Kencana, 2021), h 67.

bermaksiat kepada Allah. Barang siapa yang mentaati Ulil Amri sungguh telah mentaatiku, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Ulil Amri sungguh bermaksiat kepadaku.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa umat manusia yang beriman kepada Allah SWT diperintahkan untuk mematuhi dan mentaati ulil amri sebagaimana bentuk patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Namun ketaatan hanyalah dalam perkara yang ma’ruf atau perkara yang baik (bukan maksiat), dan ulil amri adalah orang-orang yang mengetahui tentang suatu kebenaran.

c. Kebijakan Khulafah Al Rasyidin

Kebijakan khulafah Al rasyidin didalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan didalam gaya pemerintahan sesuai dengan pembawaan masing-masing tetapi ada kesamaan alur, kebijakan berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Tugas Khulafaur Rasyidin sebagai pemimpin yakni: Melanjutkan dakwah dan ajaran Rasulullah, selanjutnya membina, mengatur, dan mengarahkan umat Islam sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, melanjutkan pemerintahan yang telah dibangun Rasulullah, memerangi kaum murtad yang merusak ajaran agama, memperluas wilayah kekuasaan Islam, dan mengembangkan ajaran Islam kepada yang belum mengenalnya.³⁹

d. Ijtihad Ulama

Begitu pentingnya melakukan ijtihad sehingga jumhur ulama menunjuk ijtihad menjadi hujjah dalam menetapkan

³⁹ Nibras Nada Nailufar, Khulafaur Rasyidin: Tugas dan Kebijakannya, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/04/100000969/khulafaur-rasyidin--tugas-dan-kebijakannya?page=all>, (diakses pada 15 Juni 2024)

hukum berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa': 59: Artinya: "Jika kamu mempersengketakan sesuatu maka kembalikanlah sesuatu tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya."

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber Siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok : pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadits, maqashid Syariah, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat. ulama, meskipun tidak seluruhnya.

